



## **PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PENGANTIN PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**

**Muhammad Ridwan**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Email: *muhammad.ridwan@student.uin-suka.ac.id*

**Abstract:** *The determination of the dowry in the Purba Baru was carried out from generation to generation, so it was difficult to shift it, even though the times had progressed. Uniquely, the determination of dowry in Purba Baru is based on the education level of the bride, even though in Islam it is stated that the form of dowry is only that which is valuable and useful. This research is qualitative, which prioritizes quality requirements in the form of understanding the problem. While the informants in this study were four people, namely 1) community leaders 2) youth 3) women 4) community. The techniques used to collect data in the consensus of this study were 1) interviews 2) observation 3) and 3) documentation. Determining the dowry based on the level of education in Purba Baru is an act that creates two legal consequences if the purpose of the determination is to elevate the dignity of women, especially regarding whether an action is legal or not, it causes things that are contrary to the Shari'a thus it becomes illegal to accept it, even may become unlawful.*

**Keywords:** *Mahar, Women's Education, Mandailing Custom*

**Abstrak:** *Penentuan mahar di Purba Baru dilakukan secara turun temurun sehingga sulit untuk digeser kendatipun zaman sudah berkembang. Uniknya, penentuan mahar di Purba Baru berdasarkan tingkat pendidikan pengantin perempuan padahal dalam Islam menyebutkan bentuk maharnya hanya yang bernilai dan bermanfaat. Penelitian ini adalah kualitatif, dimana mengutamakan syarat kualitas berupa pemahaman masalah. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak empat orang, yaitu 1) tokoh*

masyarakat 2) pemuda 3) kaum perempuan 4) masyarakat. Teknik yang digunakan untuk menghimpun data dalam konsensus penelitian ini adalah 1) wawancara 2) observasi 3) dan 3) dokumentasi. Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan di Purba Baru merupakan tindakan yang menimbulkan dua akibat hukum apabila tujuan penentuan tersebut untuk mengangkat harkat martabat perempuan, terlebih mengenai sah atau tidaknya suatu tindakan tersebut maka menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat dengan demikian menjadi tidak halal menerimanya, bahkan dapat menjadi haram.

**Kata Kunci:** Mahar, Pendidikan Perempuan, Adat Mandailing

## Pendahuluan

Mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon mempelai perempuan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan sebuah perkawinan dan menjadi hak istri secara keseluruhan, sehingga nilai dan bentuk pemberian ini pun rentan terjadi atas kehendak dari calon istri, namun mahar tersebut dapat berbentuk uang, benda ataupun jasa yang notabene tergantung kepada para pihak sebagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Menurut Syekh Sayyid Sabiq istilah mahar merupakan sesuatu hal yang sifatnya wajib untuk diberikan kepada calon istri sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan. Dalam pengertian lain mahar juga diartikan sebagai bentuk ungkapan rasa empati seorang laki-laki terhadap calon istri yang dihormati sehingga persoalan mahar merupakan hal yang wajib. Sedangkan menurut Islam tidak pernah menyebutkan secara detail terkait kuantitas mahar ataupun kualitasnya, namun realitasnya muncul suatu perbedaan tingkatan status sosial yang bermacam-macam dalam masyarakat sehingga Islam tidak mengatur secara komprehensif terkait mahar tersebut. Karena itu, mengenai aspek kualitas dan kuantitas jumlah mahar dikembalikan kepada kesepakatan antara calon suami dan istri sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

tidak dibahas di dalam nash terkecuali menegaskan betapa pentingnya memberikan mahar kepada calon istri sebagai bentuk memuliakan perempuan, sebab menurut Islam tidak melihat nilai besar kecilnya jumlah mahar.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, setiap persoalan perlu dilakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan antara calon suami dan istri, termasuk urusan penentuan jenis atau jumlah mahar yang akan diberikan ketika hendak menikah. Namun kerap terjadi musyawarah tersebut tidak menemukan hasil yang berimplikasi menguntungkan bagi kedua belah pihak, terkadang salah satu mempelai bersikeras untuk selalu mempertahankan argumentasinya kendatipun dalam menentukan nilai mahar yang nilainya cukup tinggi sehingga dari pihak keluarga laki-laki bersikeras untuk menawar atau menurunkan keinginan dari mempelai wanita bahkan sering terjadi ketidaksesuaian dan akhirnya rencana perkawinanpun batal dan tak terlaksana sesuai keinginan kedua pihak.<sup>3</sup>

Purba Baru merupakan Desa yang berada di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, Desa ini berdiri sejak tahun 1986. Purba Baru salah satu Desa yang memiliki Pondok Pesantren Musthafawiyah, sehingga warga masyarakat yang berdomisili di sini rentan mempunyai religius yang cukup baik. Idealnya, jenis mahar yang digunakan dalam menentukan mahar yaitu emas, uang. Uniknya, sejak tahun 2016 sampai tahun 2022 penentuan mahar mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Seperti yang disampaikan oleh Adilah Batubara “apabila perempuannya berpendidikan SMP atau Mtsn biasanya maharnya sejumlah Rp. 15.000.000 sampai Rp. 20.000.000, hal ini kembali melihat dari starata sosial dari pengantin perempuan. Selain itu, jika pengantin perempuannya mengenyam pendidikan Starata 1 maka maharnya Rp.20.000.000 sampai Rp.30.000.000.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fikih Munakahat (khitbah, Nikah, dan Talak)* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 176-177.

<sup>3</sup> Slamet Abidin dkk, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 105.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara, dengan Adilah Batubara (Masyarakat Purba Baru) pada 18 Oktober 2022.

Selain itu, praktik penentuan mahar pasangan Poso dan Marwiyah Siregar pada mulanya sejumlah Rp.50.000.000. Kemudian, keluarga saya meminta Rp.20.000.000 sebab hanya sebesar itulah kesanggupan keluarga saya. Sehingga perkawinan ditunda sampai 7 hari untuk melakukan musyawarah mufakat lagi yang kedua, untuk menetapkan jumlah kadar maharnya namun pihak keluarga mempelai perempuan tidak memerkenankan, hasil dari musyawarah tersebut juga saya tidak mampu, maka jalan terakhir yang bisa untuk dilakukan adalah nikah lari dengan menggunakan wali hakim sebab wali calon istri tak ada satupun yang mau menikahkan kami. Ketika dikonfirmasi kepada istrinya, dia menyebut bahwa hal ini benar terjadi karena orang tua saya tidak memberikan ijin sehingga saya rela untuk menikah lari.<sup>5</sup>

Sementara itu, untuk menghindari penelitian yang sifatnya berulang maka akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu. - *Pertama* karya Ridwan Nurdin dkk yang mengulas tentang tradisi penentuan mahar, ia sampai pada kesimpulan menyebutkan bahwa tradisi penetapan mahar yang terjadi adalah adanya peran Tokoh Adat dalam menetapkan jumlah mahar, sehingga sesuai dengan standarisasi mahar Nasional di Indonesia.<sup>6</sup> *Kedua* kajian yang ditulis oleh Noryamin Aini menyebutkan bahwa tradisi pemberian mahar ada dua aspek yaitu aspek moral dan formal sehingga jika dikaitkan dengan sekarang penentuan mahar mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada awalnya, pemberian mahar hanya berbentuk emas dan uang namun era sekarang beralih menjadi format simbol penampilan.<sup>7</sup> *Ketiga* penelitian yang dilakukan oleh Muliana sampai pada kesimpulan menyebutkan bahwa praktik penentuan mahar yang dilakukan di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh adalah dengan cara melihat dari aspek pendidikan perempuan, apabila pendidikannya tinggi maka biasanya jumlah

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara, dengan Poso dan Marwiyah Siregar (Masyarakat Purba Baru) pada 19 Oktober 2022.

<sup>6</sup> Ridwan Nurdin, dkk, "Standarisasi Mahar Nasional (Studi Analogi Tradisi Penetapan Mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakshiyah (JAS)* Volume 4 Nomor 1 (2022).

<sup>7</sup> Noryamin Aini, "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia," *Ahkam XIV*, No. 1 Januari (2017).

maharnya juga rentan tinggi, namun jika ditelisik dari sudut pandang hukum tradisi tersebut tidak dibenarkan oleh Agama karena dikhawatirkan banyak laki-laki yang tidak dapat menikah.<sup>8</sup> Dapat disimpulkan bahwa kajian keduanya sama-sama mengkaji tentang penentuan mahar berdasarkan tradisi yang terjadi pada masyarakat tersebut, namun di dalam kajian ini lebih fokus kepada penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan penganti perempuan, terlebih menggunakan pendekatan *'urf* untuk menganalisa persoalan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas perlu untuk dikaji mengenai praktik penentuan mahar di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, sebab terdapat keunikan dari kebiasaan yang terjadi secara turun temurun sejak tahun 1986 sampai sekarang. Tradisi atau adat tersebut tidak pernah berubah kendatipun masa sudah berubah. Kajian ini akan mengulas tentang mengapa terjadi penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan pengantin perempuan serta akan ditinjau dari perspektif menurut hukum Islam dan hukum adat yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, dimana objek kajian yang penulis teliti adalah praktik penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan calon pengantin perempuan menurut perspektif hukum Islam dan hukum adat. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Purba Baru karena ditemukan terjadi pergeseran makna mahar di dalam kehidupan masyarakat yang dilandasi pada tingkatan sosial dalam praktik penentuan mahar perkawinan bagi pengantin perempuan sehingga banyak laki-laki yang belum menikah salah satu penyebabnya tingginya nilai mahar yang ditentukan oleh calon istri. Karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana mengutamakan syarat kualitas berupa pemahaman masalah, tidak mengutamakan kuantitasnya. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak empat orang, yaitu 1) tokoh masyarakat 2) pemuda 3)

---

<sup>8</sup>Muliana, "PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN MEMPELAI PEREMPUAN DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Raya)" (Darussalam-Banda Aceh, UIN AR-RANIRY, 2018).

kaum perempuan 4) masyarakat. Teknik yang digunakan untuk menghimpun data dalam konsensus penelitian ini adalah 1) wawancara 2) observasi 3) dan 3) dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan secara lapangan (kualitatif). Analisis data merupakan representatif pengorganisasian serta mengurutkan data ke dalam kategori, pola, dan satuan uraian yang sistematis.<sup>9</sup>

### **Penentuan Mahar dalam Hukum Islam**

Mahar merupakan pemberian yang sifatnya wajib diberikan mempelai suami kepada calon istri. Namun mahar bukan sesuatu yang rukun di dalam sebuah perkawinan, akan tetapi dalam aspek Islam menyebut sebagai hal yang wajib untuk dibayarkan oleh seorang laki-laki terhadap calon istrinya. Tak hanya itu, pemberian mahar itu dapat berupa barang, jasa, uang, ataupun sesuatu yang dianggap dapat memberikan manfaat kepada yang bersangkutan. Dengan kata lain, bukan hal yang haram dikonsumsi dan dimiliki. Mahar ada kalanya diberikan ketika akad nikah sedang berlangsung atau setelah akad nikah bahkan dapat ditunaikan rentan waktu yang lama sesudah akad tersebut berlangsung.<sup>10</sup>

Mahar merupakan hak seorang pengantin perempuan sebagai identitas yang menunjukkan bahwa sudah menjadi hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai. Dapat disebutkan hal itu untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan ke atas kedudukan sosial di dalam masyarakat. Karena itu, persoalan mahar kurang tepat apabila mahar tersebut diterima oleh orang tua atau wali nikahnya dan menjadi hak miliknya pula. Tindakan tersebut seakan-akan mahar yang diberikan sebagai harga jual beli seorang perempuan. Tak jauh bedanya seperti jual beli, sebab mahar sebagai bentuk tanda kerelaan hati seorang perempuan yang akan dinikahnya dan bentuk penyerahan diri secara suka rela untuk digauli oleh calon suaminya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. 13 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 53.

<sup>10</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm, 105.

<sup>11</sup> Beni Ahamad Saebani, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 120.

Menurut Ibnu Qayyim di dalam kitab *Zad Al Ma'ad* mengatakan: Bahwa Shidaq Nabi SAW terhadap istrinya sebanyak dua belas *uqiyah* dan satu *nasy*. Dapat disimpulkan jumlahnya adalah 500 dirham. Jadi, satu *uqiyah* yaitu 40 dirham, serta 1 *nasy* yaitu sepuluh dirham.<sup>12</sup> Apabila ditilik jumlah nilai mahar pada masa nabi untuk para istrinya dijadikan ke dalam mata uang Indonesia yakni rupiah maka jumlah nilainya cukup tinggi dimana 500 dirham dikalikan 20 ribu rupiah sehingga jumlahnya kurang lebih 100 juta rupiah. Dengan demikian, hal itu tidak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan kadar mahar di Indonesia dengan jumlah nilai mahar yang sama. Salah satu penyebabnya, mata uang rupiah lebih rendah dibandingkan dengan mata uang dinar dan dirham. Sebab di Indonesia uang yang nilainya 100 juta rupiah pada praktiknya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan namun tetap berbeda kedudukannya apabila 100 juta rupiah tersebut dipergunakan di beberapa Negara lain sehingga dalam hal nilainya juga berbeda.<sup>13</sup>

Pada umumnya, praktik pemberian mahar yang paling tinggi pada zaman Rasulullah kepada para istrinya 12 *uqiyah*. Disamping itu, tidak pernah disandarkan berdasarkan tingkat pendidikan pengantin perempuan, sebab pada masa tersebut nabi tidak membedakan kepada istrinya dalam hal memberikan mahar. Tak hanya itu, nabi pada saat menikahi Shafiyah mahar yang diberikan berupa pembebasan dirinya dari fase perbudakan. Kenyataannya, pada saat ini banyak praktik penentuan mahar yang melebihi standarisasi ukuran tersebut. Bahkan makna mahar tersebut sudah mulai bergeser di dalam masyarakat, seperti sudah menjadi ajang menunjukkan kemampuan serta kekayaan. Berdasarkan hal tersebut tentu hal demikian tidak dibenarkan oleh Islam.

Sedangkan mahar yang diberikan Nabi kepada Fatimah puteri dari Rasulullah hanya berupa baju besi, dimana harta berharga yang dimiliki oleh Ali bin Abu Thalib pada saat melaksanakan perkawinan (masa itu Ali masih miskin). Dengan

---

<sup>12</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), hlm, 89.

<sup>13</sup> Syaikh Hasan Ayyub, hlm, 90.

demikian, sangat jauh perbedaannya apabila dikorelasikan pada masa sekarang, dimana banyaknya yang berlomba-lomba dalam menetapkan nilai mahar yang cukup tinggi sehingga perempuan yang paling tinggi maharnya ialah perempuan yang paling baik. Akan tetapi, jika ditilik tidaklah sebanding apabila dibandingkan dengan Fatimah yang sudah memiliki kemuliaan, kecerdasan serta kelebihan yang lainnya akan tetapi dia masih menerima jumlah mahar yang diberikan oleh suaminya Ali dengan nilai sederhana sebab diberikannya secara ikhlas dan tulus dan bagi Ali itu merupakan pemberian yang sangat berharga.<sup>14</sup>

Adapun syarat-syarat mahar yang harus diberikan kepada pengantin perempuan oleh mempelai laki-laki, sebagai berikut:

- a. Harta dianggap bermanfaat (berharga). Apabila mahar yang diberikan tidak berharga kendatipun tidak ada ketentuan jumlah kadarnya sedikit atau banyak, maka mahar tersebut dianggap sah.
- b. Harta bendanya suci dan dapat diambil manfaat. Artinya, tidak dibenarkan memberikan mahar berupa minuman khamar, darah atau babi, sebab semuanya itu barang yang haram dan tidak berharga.
- c. Harta benda bukan barang ghasab. Artinya, barang tersebut bukan barang milik orang lain yang notabene tanpa ijin pemilikinya kendatipun bermaksud untuk mengembalikannya kelak. Karena itu, memberikan mahar hasil ghasab tidak disebut sah, namun akadnya tetap sah sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- d. Harta benda yang tidak jelas keberadaannya. Maksudnya keberadaan barang tersebut tidak jelas di mana, dan tidak disebutkan jenisnya maka tidak sah mahar tersebut.<sup>15</sup>

Tak hanya itu, wujud mahar dalam perkawinan bukanlah sebagai bentuk penghargaan atau memberikan penilaian bagi wanita, terlebih sebagai bukti bahwa laki-laki tersebut menunjukkan keseriusannya melalui pemberian mahar kepada

---

<sup>14</sup> Syaikh Hasan Ayyub, hlm, 90.

<sup>15</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 39–40.

calon istrinya secara suka rela. Hal tersebut membuktikan bahwa calon suami mengorbankan sebagian hartanya demi calon istrinya kelak serta sebagai bentuk kerendahan hatinya. Selain itu, sebagai tanda bahwa suami akan memberikan hak dan kewajiban secara terus menerus kepada calon istrinya sehingga rentan terjadi jumlah mahar tersebut tidak dipatokkan banyaknya, hanya cukup dengan tanda rasa kasih sayang. Sebaliknya jika calon suami tidak mau membayar maharnya maka hal itu sebagai bukti bahwa dia tidak sepenuh hati menaruh ikatan sedikitpun terhadap istrinya.

Oleh karena itu, harus dipahami hanya istri yang boleh menyimpan, mengelola serta memanfaatkan mahar yang diberikan oleh suami. Baik dalam penggunaan dan penyimpanan mahar juga yang berhak hanya bagi wanita yang sudah dewasa dan dalam keadaan sehat pikirannya, kendatipun bapaknya tidak ada haknya untuk mengelola bahkan menyimpan mahar tersebut terkecuali atas ijinnya. Kemudian bagi perempuan janda pun terdapat pengecualian yang signifikan terhadap pengelolaan mahar, sebab jika wanita tersebut masih belum dewasa maka bapaknya yang berhak untuk mengelola kekayaan harta atau maharnya, namun apabila dia tidak mempunyai bapak boleh digantikan oleh wali atau seorang pendidik yang berhak untuk mengelola dan menyimpan mahar tersebut.

Berdasarkan penjelasan tentang mahar di atas dalam pandangan hukum Islam, tentu hal yang penting untuk diwujudkan apabila melakukan suatu perkawinan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Umumnya, penentuan mahar di Desa tersebut memiliki sejarah tersendiri dari tahun 1986 sampai 2022. Pada awalnya mahar berbentuk uang dan disesuaikan dengan kemampuan dari pihak keluarga laki-laki. Tak hanya itu, setelah mahar ditentukan sesuai kemampuan dari pihak mempelai laki-laki maka jenis maharpun disebutkan emas sebagaimana di desa-desa umumnya. Namun rentan terjadi tidak ditetapkan mengenai jumlah pastinya pada setiap desa, hal ini akan dikembalikan kepada kedua mempelai untuk menyepakati mengenai jumlah atau kadar maharnya. Tambah lagi, terjadi transformasi dalam hal penentuan jumlah mahar di Desa Purba Baru dengan bentuk yang sama yakni emas namun mengenai jumlahnya berdasarkan tingkatan sosial ekonomi perempuan. Karena itu, sebagian para perempuan sudah

mulai sadar akan pentingnya pendidikan pada masa sekarang sehingga banyak dari mereka yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi yang berorientasi menyetarakan dengan pendidikan seorang laki-laki. Idealnya, pendidikan menjadi energi positif bagi kaum perempuan namun muncul fenomena baru di kalangan masyarakat yang mana pendidikan tersebut dijadikan sebagai patokan untuk menentukan jumlah mahar di Desa Purba Baru, seolah apabila jumlah mahar perempuan tersebut tinggi akan menjadi sebuah kebanggaan yang bermahar tinggi.<sup>16</sup>

Apabila ditelisik dari aspek hukum Islam, beberapa ulama telah sepakat untuk tidak membatasi berapa jumlah maksimal jumlahnya, terlebih masih menjadi bahan perdebatan karena memiliki perselisihan pendapat mengenai batasan minimalnya. Akan tetapi menurut Imam Syafi’I, Imam Ahmad, Ishaq dan Ulama-ulama fikih menyebut tidak ada batas maksimal mahar. Sebab segala sesuatu yang memiliki nilai atau manfaat dapat dijadikan sebagai mahar atau *Tuhor*.<sup>17</sup>

Penentuan mahar yang terjadi di Desa Purba Baru yakni berdasarkan tingkat pendidikan penganti perempuan, hal ini sudah menjadi sebuah tradisi yang memiliki makna yang menunjukkan kebanggaan bagi kalangan masyarakat Desa Purba Baru, terlebih bagi perempuan serta keluarganya. Tak hanya itu, biasanya juga menjadi lambang kesuksesan orang tua dalam hal mendidik anak-anak mereka dengan baik serta menjadi bukti keberhasilan perempuan menyelesaikan pendidikannya. Oleh karenanya, bukan hal yang tabu ketika orang tua berlomba-lomba untuk memberikan pendidikan yang tinggi bagi anak-anaknya dan nilai mahar yang tinggi pula. Sebab sudah diberikan bekal pendidikan yang baik bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup di masa depan.

### **Penentuan Mahar Berdasarkan Adat Mandailing**

Negara Indonesia mengatur mengenai pola kehidupan

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Hasiah (Masyarakat Purba Baru), Pada 20 Oktober 2022.

<sup>17</sup> Ibnu Ruyd, *Bidayatul Mujtahid (Wanihayatul Muqtashid)* (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 80.

manusia yang mengatur hukum yang sifatnya mengikat yang disebut hukum adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang mengatur tumbuh dan tidaknya suatu nilai di dalam masyarakat. Jika ditelisik adat sudah melembaga dalam sendi-sendi masyarakat baik dalam aspek kebiasaan, tradisi, upacara bahkan hal-hal lain yang dapat merubah tindakan warga masyarakat melalui ungkapan perasaan bahagia atau senang dari peranan pemangku tokoh adat yang sudah dinobatkan menjadi hal yang cukup penting.<sup>18</sup>

Hukum adat merupakan aturan yang tidak dikodifikasikan, namun implikasinya sangat mengikat bagi warga masyarakat. Apabila tidak taat pada norma tersebut akan mengalami penderitaan karena akibat atau sanksi keras yang kadang-kadang tidak secara langsung dikenakan. Misalnya, sebagian masyarakat melarang untuk melakukan perceraian sehingga dampak yang terjadi bukan untuk kalangan bersangkutan saja namun bagi seluruh keluarga. Tak hanya itu, jika menetapkan mahar secara adat maka tidak diikutsertakan dalam penyelenggaraan adat.<sup>19</sup>

Adat Mandailing Natal dikenal cukup kental dalam melaksanakan prosesi adat kebiasaannya sehingga sering disebut “*Dalihan Na Tolu*” yang berarti tiga tungku. Idealnya *Dalihan Na Tolu* diasumsikan sebagai tiga tungku memasak di dapur meletakkan periuk ketika memasak. Karena itu, adat kebiasaan adat Mandailing pun memiliki tiga tiang penopang dalam kehidupan masyarakat, yakni 1) pihak semarga 2) pihak yang menerima istri dan 3) pihak yang memberi istri.<sup>20</sup>

Melalui perkawinan terbangunlah ikatan yang terintegrasi antara pihak yang sudah disebutkan di atas, dimana mereka seperti tiga tungku di dapur yang luas gunanya untuk menjawab persoalan-persolan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditelisik mengenai manfaat adat Mandailing idealnya cukup banyak sekali

---

<sup>18</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Mazhab 2*, (Jakarta: PT. Basri, *Muhammad Jawwad Mughniyah, Fiqh Mazhab 2* (Jakarta: PT. Basrie Press, 1994), hlm, 76-77.

<sup>19</sup> Abidin Nasution (Tokoh Adat) Wawancara, Desa Purba Baru 22 Oktober 2022.

<sup>20</sup> Ansory Lubis (Tokoh Adat) Wawancara, Desa Purba Baru 23 Oktober 2022.

bagi warga masyarakat, misalnya *patidahon holong* yang artinya menunjukkan rasa kasih sayang untuk sesama yang penuh memiliki integritas. Karena sangat banyak fungsi *dalihan na tolu* tersebut dapat menerima etnis batak kendatipun dia berasal dari agama yang berbeda. Seperti mereka yang mengimani agama Islam, Kristen, Katolik, dan Budha, hal ini yang membuat adat Mandailing selalu setia terhadap ketentuan adat kebiasaan di manapun mereka berada.<sup>21</sup>

Praktik penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan perempuan yang terjadi di Desa Purba Baru dilakukan di rumah pengantin perempuan, dimana terlebih dahulu menetapkan hari penetapan mahar sebelum pihak laki-laki mendatangi rumah calon pengantin perempuan, kemudian delegasi dari mempelai perempuan untuk datang ke rumah laki-laki untuk menyampaikan mengenai penetapan hari penentuan mahar tersebut. Jika keluarga dari pihak perempuan sudah berkumpul (Ibu, Ayah, Paman, Kakek, Nenek, Tulang dan Lain-lain) sampai di rumah calon pengantin wanita.<sup>22</sup>

Sementara itu, barulah agenda penentuan mahar di muali, sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Pembukaan
2. Pendapat kedua belah pihak terhadap jumlah mahar yang akan dibebani oleh mempelai laki-laki
3. Metode pembayaran mahar (tuor)
4. Jangka waktu penyerahan mahar dari mempelai laki-laki
5. Penentuan waktu resepsi pernikahan

Pada umumnya, adat Mandailing di Desa Purba Baru selalu menyelesaikan bentuk penetapan mahar dengan cara bermusyawarah. Sehingga prosesi adat di Mandailing sangat khusus sebab masing-masing berasal dari unsur *dalihan na tolu*

---

<sup>21</sup> Sahana Rangkuti (Tokoh Adat) Wawancara, Desa Purba Baru 24 Oktober 2022.

<sup>22</sup> Siti Asiah (Tokoh Adat) Wawancara, Desa Purba Baru 25 Oktober 2022.

<sup>23</sup> Penetapan Mahar Anti dan Bayok, Observasi, Desa Purba Baru 27 Oktober 2022.

memiliki hak dan kesempatan untuk mengutarakan argumennya dengan menggunakan bahasa adat.

### **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Penentuan Kadar Mahar**

Purba Baru dikenal sebagai Desa yang kuat akan pengewajantahan prinsip-prinsip Islam dan religiusnya. Karena adanya pondok pesantren Musthawiyah yang mengajarkan ilmu Agama di Desa ini. Tak hanya warga masyarakat Purba Baru yang mengejam pendidikan di sini namun dari beberapa Daerah di Indonesia juga ikut serta mempelajari ilmu agama. Tak hanya itu, tokoh masyarakat dan para ulama rentan dekat dengan masyarakat sehingga apabila terjadi persoalan-persoalan di Purba Baru maka warga masyarakat sering berdiskusi dengan tokoh masyarakat agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, dalam urusan mahar tidak melibatkan para tokoh masyarakat karena tidak adanya ketetapan yang pasti dalam di daerah Purba Baru. Sehingga penentuan mahar cenderung dilakukan oleh masyarakat secara mandiri tanpa aturan sesuai dengan syariat yang berlaku. Sebab menurut mereka penentuan mahar itu hal individu, olehnya rentan tidak membutuhkan argument dari pihak lain dalam menetapkan jumlahnya.

Kendatipun pemberian mahar itu adalah sesuatu yang bernilai, namun dalam praktiknya dari para pihak yang memberi dan menerima dengan asas kerelaan. Bukan menentukan kadar mahar berdasarkan tingkat pendidikan pengantin perempuan sebab hal tersebut seolah menjadi ajang menunjukkan kebanggan diri, selain itu baik dalam al-Qur'an dan Hadist tidak ada satupun dalil yang menyebutkan hal tersebut. Oleh karenanya, perkawinan bukan hanya menelisik mengenai mahar saja terlebih harus mengetahui tujuan dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana perkawinan menurut hukum Islam dan sesuai dengan sunnah yang disabdakan oleh Rasulullah.

Pada masa Nabi Muhammad pemberian mahar tidak pernah menentukan baik jenis maupun kadar mahar, termasuk memperlihatkannya kepada para sahabat pada masanya sehingga jumlah mahar tak pernah ditetapkan mengenai rendah atau tinggi

dan jenisnya. Sebab mahar merupakan sesuatu pemberian sebagai bentuk kasih sayang dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan dengan catatan tidak memberatkan. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal penentuan kadar mahar berdasarkan pendidikan perempuan tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah.

Setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin menentukan pasangan perkawinan, di antaranya: rupa dan kecantikannya, harta atau kekayaannya, keturunannya dan karena keberagamaannya. Artinya karena memiliki keberagaman sehingga dapat menjalankan ajaran agama dengan baik. Hal inilah yang dapat menjadikan hubungan pernikahan ke depan menjadi keluarga yang sakina, mawadda, dan warahma. Sebab apabila memilih rupa dan kekayaan akan dapat memudar seiring berjalannya waktu begitu juga dengan jabatan, pada saatnya akan hilang. Kendatipun tak ada uraian secara detail atau karakteristik yang menjelaskan tentang standarisasi dalam menetapkan jumlah maharnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Tokoh masyarakat di Purba Baru dapat menyimpulkan bahwa penentuan mahar berdasarkan tingkatan pendidikan penganti perempuan bukan hal yang baik untuk dilakukan karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan kriteria dalam menetapkan jenis maharnya. Sehingga perempuan yang berpendidikan tinggi sesuatu hal yang baik namun bukan sebagai ajang membanggakan diri semata, terlebih lagi untuk memperkaya pengetahuan dalam membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tak hanya itu, akibat dari tingginya kadar mahar yang ditetapkan oleh pengantin perempuan memunculkan suatu kesenjangan di dalam masyarakat karena terjadinya pembeda di kalangan klaster perempuan.

### **Analisis Hukum Islam Dan Hukum Adat atas Praktik Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan perempuan pada prinsipnya tidak bertolak belakang dengan norma hukum, sebab dalam hukum Islam tidak menentukan rendah atau tingginya kadar mahar tersebut dikarenakan adanya beberapa

macam kemampuan dalam aspek ekonomi, misalnya ada yang kaya dan miskin, sempit dan lapangnya suatu kehidupan serta besar atau kecilnya pendapatan. Kebanyakan calon pengantin belum siap untuk menikah karena tingginya kadar mahar, dengan demikian dapat berakibat tidak baik bagi laki-laki.

Tak hanya itu, makna mahar pada masyarakat Purba Baru merupakan pemberian yang sakral, dan bergensi menurut pengantin perempuan, dapat dilihat semakin tinggi kadar mahar yang diberikan oleh laki-laki maka hal itu memperlihatkan keadaan sosial wanita tersebut di kalangan warga. Karena itu, banyak orang yang mengejar dengan sekuat tenaga dalam menjalankan keharusan atau kewajiban nilai mahar tersebut. Akan tetapi, tidak semua mempelai laki-laki dapat mampu untuk memenuhinya sehingga nilai mahar tersebut hanya sebagai momok yang notabene menjadi pertimbangan besar bagi yang akan melaksanakan perkawinan di Purba Baru. Akibatnya, rentan terjadi pembatalan perkawinan dengan berbagai alasan, termasuk karena maharnya belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pengantin perempuan.

Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bangun Harahap mayoritas kaum laki-laki di sini sudah berumur 32 tahun, namun belum melakukan perkawinan dikarenakan baiaya tidak mencukupi untuk meminang serta ada rasa takut dan khawatir tidak dapat mengasuh anak atau memberikan kewajiban bagi anak-anaknya kelak, karena kondisi materi saya hanyalah menengah ke bawah bukan sebaliknya, dalam hal pekerjaan juga masih serabutan sehingga memilih untuk tidak menikah ketimbang kelak tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami.

Sama halnya dikatakan oleh Arif Nasution bahwa usianya sekarang sudah 30 tahun, namun belum melaksanakan perkawinan, sebab dia tidak mendapatkan profesi yang menetap, selain itu dia juga masih menelusuri pekerjaan yang tetap, makanya seperti sekarang dulu. Secara umum laki-laki menikah di usia 35 tahun, sebab sebagian pemuda ini mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk memberikan mahar kelak bagi calon istrinya. Demikian pula, dampak kadar mahar yang cukup tinggi semakin marak perempuan yang menikah di usia 30 tahun. Oleh karenanya, perempuan dan laki-laki rentan melaksanakan perkawinan pada saat usia lebih lanjut. Selanjutnya, jika perempuan hanya

menyandang gelar sarjana maka maharnya lebih tinggi daripada wanita yang hanya lulusan SMA. Ironisnya, apabila ingin melakukan prosesi peminangan seorang wanita maka rentan terjadi lamaran tersebut ditetapkan dengan mahar yang tinggi namun hal itu menjadi suatu nilai yang positif bagi perempuan, terlebih untuk menunjukkan eksistensinya sebagai perempuan yang mendapatkan calon suami yang sesuai dengan kedudukannya. Padahal jika ditilik dari aspek bentuk dan besarnya nilai mahar tersebut harusnya sesuai dengan ketentuan, tujuannya jangan sampai lari dari anjuran Islam yakni sederhana, mudah dan jangan memberatkan bagi kaum laki-laki. Kendatipun dalam hal hak penentuan kadar mahar itu adalah perempuan, namun wanita yang baik bukan yang mempersulit dan memberikan jumlah mahar yang tinggi. Banyaknya sekarang orang yang sudah diracuni oleh konsep materilisme bahkan memandang mahar itu sesuatu hal yang bersifat materi saja. Hal demikian sangat kontradiksi sekali dengan norma Islam yang menganjutkan kepada umatnya agar memberikan kemudahan dalam urusan penentuan kadar mahar tersebut. Padahal memperbanyak kadar mahar dalam Islam merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam, sebab akan memperkecil ruang untuk melaksanakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga Islam tidak membenci orang menentukan mahar secara berlebih-lebihan terlebih apabila nilai mahar tersebut rendah bukan untuk merendahkan harga diri seorang perempuan namun lebih menunjukkan kerendahan hati si perempuan.

Penentuan mahar di Purba Baru melakukan dengan cara musyawarah mufakat secara internal keluarga pihak perempuan serta dihadiri oleh pihak mempelai perempuan dan laki-laki yang notabene dianggap penting. Penentuan mahar merupakan suatu tradisi atau adat, hal ini dikenal dengan sebutan *'urf* (adat istiadat). Karena itu, *'urf* dilihat dari aspek perbuatan maupun perkataan yang ditegaskan oleh Abdul Karim Zidan terbagi menjadi dua macam, diantaranya:

1. *al-'urf al-'urf Am* (adat kebiasaan yang umum), yakni adat kebiasaan yang mayoritas ada dari berbagai negeri pada suatu masa.
2. *al-'urf al-Khas* (adat kebiasaan yang khusus), yakni adat kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat tertentu.

Selain pemabagian yang sudah diuraikan di atas, *'urf* dibagi menjadi dua macam juga.

1. Kebiasaan yang baik, yakni perbuatan yang baik yang sering dikerjakan oleh masyarakat namun tidak sampai menghalalkan yang haram atau sebaliknya.
2. Kebiasaan yang tidak baik, yakni suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan yang notabenenya menghalalkan yang tidak diperbolehkan oleh Allah.

Sementara itu, menurut penulis penentuan mahar yang dilakukan di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi yakni *al-'urf Am* (adat kebiasaan yang umum) berkembang secara signifikan di lestarian pada masyarakat tersebut. sehingga tindakan yang dilakukan oleh di Purba Baru memiliki akibat yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan perkawinan, yakni: penangguhan pelaksanaan resepsi perkawinan, bilamana sudah tidak mendapatkan restu dari orang tua perempuan maka terjadilah nikah sirri, bahkan adanya rencana untuk membatalkan perkawinan dimana hanya dilakukan oleh satu pihak saja, terlebih lagi menjadi celah terjadi perkawinan sesama suku. Penyebab terjadinya perbuatan tersebut karena tingginya jumlah mahar yang ditentukan oleh pihak perempuan sehingga mempelai laki-laki tidak sanggup untuk menunaikannya. Kendatipun di dalam hukum Islam tidak ada batasan pemberian jumlah mahar yang harus diberikan kepada mempelai perempuan, akan tetapi Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk tidak menyulitkan penetapan mahar tersebut.

Selain itu, sesudah melakukan observasi di lapangan mengenai dampak dari penentuan kadar mahar terhadap keberlangsungan perkawinan melalui tahap wawancara dengan informan, yakni setidaknya ada dua kemudharatan yang ditimbulkan. Pertama, sebab tingginya kadar mahar yang ditetapkan oleh mempelai perempuan menjadikan pihak calon suami merasa terbebani sesuai ketentuan tersebut. Kedua, apabila jumlah maharnya terlalu rendah maka dikhawatirkan juga maraknya terjadi perceraian. Menurut sebagian Ulama Fikih jika dihadapkan dua pilihan yang sama-sama memiliki kemudharatan maka boleh dikerjakan yang tidak banyak keburukannya.

## **Kesimpulan**

Penentuan mahar yang dilakukan di Purba Baru merupakan bentuk pelaksanaan adat *Dalihan Na Tolu* yang sudah berlaku sejak dahulu, metode penentuan mahar adalah dengan musyawarah mufakat secara khusus dengan keluarga kedua belah pihak. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam penentuan jumlah mahar adalah bahasa adat Mandailing. Kemudian penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan yang terjadi di Purba Baru untuk menghindari perceraian, terciptanya rasa tanggung jawab mempelai suami kepada istrinya serta tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya sehingga terlaksana sifat terhormat kedua belah pihak. Praktik penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan wanita ini sesuai dengan hukum Islam atas dasar pertimbangan keumhdharatan yang paling ringan (*akhaffu dhararain*).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk. *Fikih Munakahat (khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Beni Ahamad Saebani. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Ibnu Ruyd. *Bidayatul Mujtahid (Wanihayatul Muqtashid)*. Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya*. Cet. 13. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Mazhab 2*, (Jakarta: PT. Basri. *Muhammad Jawwad Mughniyah, Fiqh Mazhab 2*. Jakarta: PT. Basrie Press, 1994.
- Muliana. "PENENTUAN MAHAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN MEMPELAI PEREMPUAN DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Raya)." UIN AR-RANIRY, 2018.
- Noryamin Aini. "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia." *Ahkam XIV*, No. 1 Januari (2017).
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Ridwan Nurdin, dkk. "Standarisasi Mahar Nasional (Studi Analogi Tradisi Penetapan Mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakshiyah (JAS)* Volume 4 Nomor 1 (2022).
- Slamet Abidin dkk. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

